



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli R. Mangge Alias Viki
2. Tempat lahir : Kwalabesar
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 7 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 007 RW 003 Desa Timbulon, Kec. Paleleh Barat, Kab. Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulkifli R. Mangge Alias Viki ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa Zulkifli R. Mangge Alias Viki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penyidik menanggihkan penahanan sejak 11 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul tanggal 20 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI R. MANGGE alias VIKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" terhadap SUPARTO A. MAKUR alias PARTO, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 47,3 cm (empat puluh tujuh koma tiga) centi meter, lebar 3,8 cm (tiga koma delapan) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI R. MANGGE alias VIKI, pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Lokasi Galian C Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol, atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"* terhadap saksi (korban) SUPARTO A. MAKUR, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada awalnya saksi korban sedang memperbaiki ekskavator tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung marah-marrah sambil mengatakan *"tidak usah dikore itu alat nanti saya panggil mekanik"* namun korban memberitahu Terdakwa bahwa pemilik ekskavator yang menyuruh memperbaikinya oleh karena itu Terdakwa sempat pergi menuju ke tempat pemilik ekskavator yakni lelaki NAO, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali datang dengan marah-marrah sambil mengatakan *"kasih masuk itu pen"* sehingga saksi korban mengatakan kepada Terdakwa *"tidak wajar kau marah-marrah sama kami, om NAO saja tidak pernah marah-marrah sama kami"* mendengar hal tersebut Terdakwa bertambah emosi dan langsung mengeluarkan parang menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya dipegangnya dengan tangan kiri dan mengangkat parang tersebut dengan mengatakan *"saya mo potong kau"* pada saat Terdakwa mengangkat parangnya tersebut saksi korban melihat ada seorang yang berusaha meleraikan dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa namun Terdakwa mengamuk sambil mengatakan *"saya mo potong kau, saya orang paleleh, ini hari kita mo ba tikam"* sehingga Terdakwa bisa melepaskan tangannya dan langsung mengejar saksi korban sambil berteriak dengan ucapan tersebut.

Bahwa akibat dari pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban merasa takut dan sempat melarikan diri dari kejaran Terdakwa sehingga atas hal tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan demikian, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mempersilahkan pada penuntut umum untuk mengajukan seluruh alat buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparto A. Makur alias Parto (saksi korban) dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa ZULKIFLI R. MANGGE alias VIKI terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lokasi Galian C Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol.
- Bahwa saksi menerangkan berawal ketika saksi korban memperbaiki eskavator tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung marah-marrah sambil mengatakan "tidak usah dikore itu alat nanti saya panggil mekanik" namun saksi memberitahu Terdakwa bahwa pemilik eksavator yang menyuruh memperbaikinya oleh karena itu terdakwa sempat pergi menuju ketempat pemilik eksavator yakni lelaki NAO, akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa kembali datang dengan marah-marrah sambil mengatakan "kasih masuk itu pen" sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa "tidak wajar kau marah-marrah sama kami, om NAO saja tidak pernah marah-marrah sama kami" mendengar hal tersebut terdakwa bertambah emosi dan langsung mengeluarkan parang menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya dipegangannya dengan tangan kiri dan mengangkat parang tersebut dengan mengatakan "saya mau potong kau, saya orang paleleh, ini hari kita mo batikam" sehingga Terdakwa bisa melepaskan tangannya dan langsung mengejar saksi korban sambil berteriak dengan ucapan tersebut. Akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi merasa takut dan melarikan diri dari kejaran Terdakwa.
- Bahwa terdakwa terlihat sangat emosi dan sangat ingin melukai saksi saat memegang sebilah parang.
- Bahwa sebelum tindak pidana pengancaman yang dilakukan terdakwa terlebih dahulu terdakwa memarahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali agar tidak memperbaiki alat eskavator dimana terdakwa akan memanggil mekanik untuk memperbaiki alat eskavator tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering memarahi saksi korban tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana pengancaman baru diketahui jika terdakwa dan saksi korban masih memiliki hubungan kekerabatan sepupu dua kali.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 47,3 cm (empat puluh tujuh koma tiga) centi meter, lebar 3,8 cm (tiga koma delapan) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda.
- Bahwa terdakwa mengejar saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga terdakwa berhenti mengejar saksi korban karena terdakwa kelelahan.
- Bahwa saksi korban tidak terluka.
- Bahwa akibat tindak pidana pengancaman tersebut saksi korban mengalami ketakutan dan merasa terancam akan diparangi oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sering memarahi saksi korban setiap korban melakukan pekerjaannya selaku operator eskavator.
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator eskavator selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi korban bekerja dengan pemilik eskavator yang bernama lelaki NAO dan lelaki NAO yang meminta agar saksi korban tetap bekerja mengoperasikan alat eskavator tersebut.
- Bahwa terdakwa merupakan menantu dari laki-laki Nao;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki kuasa atau jabatan tertentu dalam bisnis yang dijalankan lelaki NAO;
- Bahwa saksi korban mengalami trauma hingga saat ini jika mengingat perbuatan terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. RIDWAN A. MAATIALA alias RIDU dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan tindakan pidana oleh terdakwa ZULKIFLI R. MANGGE alias VIKI terhadap saksi korban SUPARTO A. MAKUR alias PARTO, terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lokasi Galian C Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar langsung perkataan yang dikatakan oleh terdakwa terhadap saksi korban, dengan mengatakan "saya mo potong kau, ini hari kita mo batikam, saya orang paleleh".
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman terhadap saksi korban SUPARTO menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 47,3 cm (empat puluh tujuh koma tiga) centi meter, lebar 3,8 cm (tiga koma delapan) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda.
- Bahwa terdakwa meminta kepada saksi korban agar tidak menyotel (memperbaiki) alat eskavator dan terdakwa akan memanggil mekanik namun saksi korban tetap menyotel alat eskavator tersebut sehingga terdakwa pun marah-marah.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi korban saling berbantahan.
- Bahwa saksi mendengar ancaman yang diucapkan terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sebilah parang selama kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga terdakwa pun kelelahan.
- Bahwa terdakwa terlihat sangat emosi dan sangat ingin melukai saksi korban saat memegang sebilah parang.
- Bahwa terdakwa tidak sampai melukai saksi korban.
- Bahwa saksi melihat saksi korban dengan wajah pucat dan ketakutan.
- Bahwa saksi dan saksi korban bekerja dengan pemilik eskavator yang bernama lelaki NAO dan lelaki NAO yang meminta agar saksi korban tetap bekerja mengoperasikan alat eskavator tersebut.
- Bahwa terdakwa merupakan menantu dari laki-laki Nao;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki kuasa atau jabatan tertentu dalam bisnis yang dijalankan lelaki NAO;
- Bahwa setelah terdakwa mengancam dan mengejar saksi korban, saksi melihat terdakwa mengasah parang yang digunakan saat mengejar saksi korban.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi dimana saksi menerangkan jika terdakwa mengasah sebilah parang setelah mengejar saksi korban karena terdakwa menerangkan jika setelah mengancam dan mengejar saksi korban dengan menggunakan sebilah parang, terdakwa pun pulang ke rumahnya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. RUDI M. ABDULLAH alias RUDI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan tindakan pidana oleh terdakwa ZULKIFLI R. MANGGE alias VIKI terhadap saksi korban SUPARTO A. MAKUR alias PARTO, terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lokasi Galian C Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol.
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban SUPARTO menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 47,3 cm (empat puluh tujuh koma tiga) centi meter, lebar 3,8 cm (tiga koma delapan) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban, terdakwa meminta kepada saksi korban agar saksi korban tidak menyetel (memperbaiki) alat eskavator dan akan memanggil mekanik namun saksi tetap memperbaiki alat eskavator tersebut.
- Bahwa saksi mendengar perkataan ancaman yang dikatakan terdakwa, dengan mengatakan "saya orang paleleh, saya mau batikam".
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan sebilah parang selama kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga terdakwa pun kelelahan.
- Bahwa terdakwa tidak sampai melukai saksi korban.
- Bahwa saksi korban hanya diancam oleh terdakwa.

bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan tindakan pidana pengancaman yang dilakukan terhadap saksi korban SUPARTO A. MAKUR alias PARTO, terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lokasi Galian C Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa benar terdakwa membawa sebilah parang untuk mengancam saksi korban SUPARTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman terhadap saksi korban SUPARTO menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 47,3 cm (empat puluh tujuh koma tiga) centi meter, lebar 3,8 cm (tiga koma delapan) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda
- Bahwa sebelumnya terdakwa meminta kepada saksi korban agar tidak menyetel alat eskavator namun saksi korban tetap menyetel alat eskavator tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan terhadap saksi korban "saya mo potong kau, ini hari kita mo batikam, saya orang paleleh.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan emosi saat membawa sebilah parang dan mengejar saksi korban dengan sebilah parang tersebut.
- Bahwa terdakwa secara spontan mengucapkan ancaman terhadap saksi korban dan mengejar saksi korban dengan menggunakan sebilah parang namun terdakwa tidak sampai melukai saksi korban dimana pengejaran terdakwa terhadap saksi korban berhenti dikarenakan terdakwa kelelahan.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengancaman dan mengejar saksi korban, terdakwa tidak pernah mengasah parang dimana terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama pada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli, namun Terdakwa secara tegas dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, dan Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol. Saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti dimaksud, oleh karenanya terhadap barang bukti dimaksud dapat dipergunakan untuk menyusun pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa ZULKIFLI R. MANGGE alias VIKI terhadap saksi korban yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lokasi Galian C Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol.
- Bahwa benar kejadian diawali saat saksi korban memperbaiki eskavator tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung marah-marah sambil mengatakan "tidak usah dikore itu alat nanti saya panggil mekanik" namun saksi memberitahu Terdakwa bahwa pemilik eksavator yang menyuruh memperbaikinya oleh karena itu terdakwa sempat pergi menuju tempat pemilik eksavator yakni lelaki NAO, akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa kembali datang dengan marah-marah sambil mengatakan "kasih masuk itu pen" sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa "tidak wajar kau marah-marah sama kami, om NAO saja tidak pernah marah-marah sama kami" mendengar hal tersebut terdakwa bertambah emosi dan langsung mengeluarkan parang menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya dipegangnya dengan tangan kiri dan mengangkat parang tersebut dengan mengatakan "saya mau potong kau, saya orang paleleh, ini hari kita mo batikam" sehingga Terdakwa bisa melepaskan tangannya dan langsung mengejar saksi korban sambil berteriak dengan ucapan tersebut. Akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi merasa takut dan melarikan diri dari kejaran Terdakwa.
- Bahwa benar sebelum pengancaman yang dilakukan terdakwa terlebih dahulu terdakwa memarahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali agar tidak memperbaiki alat eskavator dimana terdakwa akan memanggil mekanik untuk memperbaiki alat eskavator tersebut.
- Bahwa benar setelah terjadinya pengancaman baru diketahui jika terdakwa dan saksi korban masih memiliki hubungan kekerabatan sepupu dua kali.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 47,3 cm (empat puluh tujuh koma tiga) centi meter, lebar 3,8 cm (tiga koma delapan) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengejar saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sehingga terdakwa berhenti mengejar saksi korban karena terdakwa kelelahan.
- Bahwa benar saksi korban tidak terluka.
- Bahwa benar saksi korban bekerja dengan pemilik eskavator yang bernama lelaki NAO dan lelaki NAO yang meminta agar saksi korban tetap bekerja mengoperasikan alat eskavator tersebut.
- Bahwa terdakwa merupakan menantu dari laki-laki Nao;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kuasa atau jabatan tertentu dalam bisnis yang dijalankan lelaki NAO;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Dengan Melawan Hukum"
3. Unsur "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama ZULKIFLI R. MANGGE alias VIKI, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Melawan Hukum”

Menimbang bahwa unsur melawan hukum dalam pasal ini harus diartikan sebagai sebuah tindakan yang bertentangan hak. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Saksi Korban yaitu Suparto A. Makur alias Parto bekerja dengan laki-laki NAO yang juga merupakan mertua dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki kekuasaan atau jabatan dalam struktur bisnis milik mertua-nya, dengan demikian tindakan Terdakwa untuk menegur Saksi Suparto A. Makur alias Parto **dengan** mengatakan **“tidak usah dikore itu alat nanti saya panggil mekanik”** dan untuk kedua kalinya kembali datang dengan marah-marrah sambil mengatakan **“kasih masuk itu pen”** yang kemudian dijawab oleh terdakwa **“tidak wajar kau marah-marrah sama kami, om NAO saja tidak pernah marah-marrah sama kami”**, berdasar fakta hukum tersebut terlihat bagaimana terdakwa bertindak dengan melawan hak dan kewajiban dimana tidak ada hak terdakwa untuk menegur saksi korban karena saksi korban mendapatkan perintah langsung dari laki-laki Nao yang merupakan pemilik eskavator, selain itu terhadap Terdakwa juga tidak melekat kewajiban untuk mengawasi pekerjaan dari Saksi Korban, karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan yang bersumber dari jabatan atau posisi dalam struktur bisnis laki-laki nao

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan melawan hukum” dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim perlu menekankan unsur ini dihubungkan dengan kata atau. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan, perbuatan memaksa orang lain tersebut harus diringi niat agar seseorang melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dan sifatnya adalah alternative, begitu juga dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sehingga dengan demikian jika salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen yang bersifat alternative tersebut terpenuhi maka unsur ini pun dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa element “terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” berkaitan dengan tujuan tindakan terdakwa yang bisa adalah orang yang berkaitan langsung dengan sipelaku, maupun orang yang secara tidak langsung berkaitan dengan suatu peristiwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Jum’at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lokasi Galian C Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, saat saksi korban memperbaiki eskavator tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung marah-marah sambil mengatakan **“tidak usah dikore itu alat nanti saya panggil mekanik”** namun saksi memberitahu Terdakwa bahwa pemilik eksavator yang menyuruh memperbaikinya oleh karena itu terdakwa sempat pergi menuju tempat pemilik eksavator yakni lelaki NAO, akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa kembali datang dengan marah-marah sambil mengatakan **“kasih masuk itu pen”** sehingga saksi korban mengatakan kepada terdakwa **“tidak wajar kau marah-marah sama kami, om NAO saja tidak pernah marah-marah sama kami”** mendengar hal tersebut terdakwa bertambah emosi dan langsung mengeluarkan parang menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya dipegangnya dengan tangan kiri dan mengangkat parang tersebut dengan mengatakan **“saya mau potong kau, saya orang paleleh, ini hari kita mo batikam”** sehingga Terdakwa bisa melepaskan tangannya dan langsung mengejar saksi korban sambil berteriak dengan ucapan tersebut. Akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi merasa takut dan melarikan diri dari kejaran Terdakwa.

Bahwa, pada dasarnya tindakan terdakwa adalah memaksa saksi Suparto A. Makur alias Parto untuk tidak melakukan sesuatu, padahal apa yang dilakukan oleh saksi Suparto A. Makur alias Parto merupakan bagian dari pekerjaannya. Upaya memaksa terlihat dari tindakan terdakwa yang ternyata sebelum kejadian itu sudah memarahi saksi Suparto A. Makur alias Parto sebanyak 2 (dua) kali sehingga tindakan tersebut tidak lagi bisa dikatakan kesabagai upaya “sekedar mengingatkan”, karena efek yang dimaksudkan terjadi oleh terdakwa adalah berhentinya saksi Suparto A. Makur alias Parto dari kegiatan memperbaiki eskavator;

Bahwa tindakan terdakwa memaksa juga diiringi tindakan ancaman kekerasan yang terbukti dari ucapan terdakwa kepada saksi Suparto A. Makur alias Parto dengan mengatakan **“saya mau potong kau, saya orang paleleh, ini**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul



hari kita mo batikam”, dan ucapan tersebut dilanjutkan dengan mengejar saksi Suparto A. Makur alias Parto dengan sebilah parang. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah membuat saksi Suparto A. Makur alias Parto ketakutan hingga menimbulkan trauma pada diri saksi Suparto A. Makur alias Parto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan korban Suparto A. Makur alias Parto dalam keterangannya juga menyatakan bahwa telah memaafkan Terdakwa dan memohonkan kepada majelis hakim untuk Menjatuhkan pidana seringan-ringannya dan pernyataan ini diiringi dengan fakta bahwa antara Korban dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, atas fakta persidangan tersebut maka Majelis hakim akan menjadikan fakta tersebut sebagai sebuah pertimbangan khusus dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang ternyata jelas merupakan milik Terdakwa sendiri dan digunakan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tindakan yang paling tepat terhadap barang bukti adalah menetapkan dalam amar putusan ini agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut terhadap saksi korban SUPARTO A. MAKUR alias PARTO selaku korban pengancaman.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban SUPARTO A. MAKUR alias PARTO.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI R. MANGGE alias VIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 47,3 cm (empat puluh tujuh koma tiga) centi meter, lebar 3,8 cm (tiga koma delapan) centi meter dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam serta sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat muda, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 4 agustus 2020, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H, dan Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Arif Mulyana Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)